



PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PELARANGAN PENEBAANGAN, PEREDARAN DAN PERDAGANGAN
KAYU DOLKEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa kayu pada hutan merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa, seyogyanya memberikan manfaat serba guna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya;
- b. bahwa kayu pada hutan merupakan sumber kehidupan masyarakat yang harus diperhatikan sehingga lingkungan hidup serasi, selaras dan seimbang, guna terciptanya keseimbangan hidup antar manusia dan lingkungannya;
- c. bahwa tingginya pemakaian kayu dolken yang tidak terkendali yang menyebabkan kerusakan hutan dan banjir sehingga kondisi ini harus dicegah sehingga perlu di bentuk Peraturan Daerah sebagai arah dan landasan hukum dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada hutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelarangan Penebangan, Peredaran dan Perdagangan Kayu Dolken.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 775);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Pada hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 776).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI

dan

WALIKOTA KENDARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELARANGAN PENEBAANGAN,
PEREDARAN DAN PERDAGANGAN KAYU DOLKEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Dinas Kehutanan, adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kendari.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang kehutanan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Perlindungan Hutan dan Lahan selanjutnya disingkat UPTD BPPHL adalah UPTD BPPHL Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Kendari.
7. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
8. Hutan Hak/Milik adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah.
9. Kayu adalah bagian batang atau cabang dari semua jenis pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang, baik berbentuk bulat maupun olahan yang berasal dari hutan alam dan/atau hutan tanaman.
10. Dolken adalah kayu yang keras dan kuat atau bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran diameternya maksimal 15 (lima belas) centimeter.
11. Andang besi adalah Penyangga yang terbuat dari besi baja atau sejenisnya yang digunakan sebagai penyangga rangka cor bangunan.

12. Pembinaan adalah pembinaan terhadap kegiatan penanaman pohon-pohonan, pemeliharaan, perlindungan, pemanfaatan dan pengembangannya.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan hukum.
14. Tempat Penampungan Kayu Terdaftar selanjutnya disingkat TPT adalah tempat penampungan kayu olahan milik orang pribadi atau badan yang telah mendapatkan pengakuan dari instansi Kehutanan Kota Kendari.
15. Tempat Penampungan Kayu Terdaftar Lokal selanjutnya disingkat TPTL adalah tempat penampungan kayu dan bukan kayu milik orang pribadi atau badan yang berasal dari perisinan yang sah dan berada diluar industri hasil hutan tanpa adanya pengolahan lebih lanjut dan didistribusikan kepada konsumen yang telah mendapatkan pengakuan dari Instansi Kehutanan Kota Kendari.
16. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau Penyidik POLRI yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasa 2 Asas

Bahwa penggunaan kayu Dolken harus memperhatikan asas yang meliputi ;

1. asas kelestarian;
2. asas keserasian;
3. asas keselarasan;
4. asas pemanfaatan; dan
5. asas keseimbangan.

Pasal 3 Maksud

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar dan pedoman agar lingkungan tetap terjaga.

Pasal 4 Tujuan

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

1. mengawasi dan melarang penggunaan kayu Dolken;
2. mencegah terjadinya kerusakan hutan dan lingkungan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Pelarangan, Peredaran dan Perdagangan Kayu Dolken meliputi :

1. penebangan yaitu penebangan merupakan cara atau proses, perbuatan menebang pokok batang dengan menggunakan gergaji mesin atau alat tebang lainnya yang belum mencapai masa tebang;
2. peredaran yaitu Peredaran kayu dolken merupakan proses perjalanan dan/atau peralihan hasil hutan kayu dari tempat penebangan, tempat penampungan sampai kepada konsumen;
3. penampungan yaitu Penampungan kayu dolken merupakan kegiatan menerima dan mengumpulkan hasil hutan kayu dari suatu tempat untuk dipasarkan dan untuk penggunaan sendiri; dan
4. penjualan dan pemasaran yaitu Penjualan dan pemasaran kayu dolken merupakan usaha pemasaran produk hasil hutan kayu baik langsung kepada konsumen maupun melalui bangsal.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6 Hak

Setiap orang atau badan berhak mendapatkan informasi mengenai larangan peredaran dan perdagangan kayu Dolken.

Pasal 7 Kewajiban

Setiap orang atau badan wajib turut serta menjaga peredaran dan perdagangan kayu Dolken.

BAB V PENGUNAAN PENYANGGA BANGUNAN

Pasal 8

- 1) Setiap orang dan/atau badan dapat menggunakan adang besi dan kayu olahan sebagai penyangga bangunan;
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggunaan penyangga bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 9

Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang :

1. melakukan penebangan kayu Dolken di kawasan hutan;
2. melakukan penebangan kayu dolken di tanah milik pribadi;
3. mengedarkan dan memperdagangkan kayu Dolken yang bersumber dan/atau berasal di luar kota kendari.
4. melakukan penampungan, pembelian dan penjualan kayu Dolken ;

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10
Pembinaan

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan pelarangan penebangan, peredaran dan perdagangan kayu Dolken.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11
Pengawasan

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Setiap orang, kelompok atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 9 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di kendari
pada tanggal, 11 November 2015

WALIKOTA KENDARI,

H. ASRUN

Diudangkan di Kendari
pada tanggal, 11 November 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI

ALAMSYAH LOTUNANI

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2015 NOMOR 7